



P U T U S A N

NO.59/PID.B/2013/PN.Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	ERNANSYAH BIN H.SYARMAN (alm)
Tempat Lahir	:	Anjir
Umur/Tgl. Lahir	:	01 Januari 1972/ 41 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa beringin jaya Rt.03 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD (tamat)

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERNANSYAH BIN H.SYARMAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana *melakukan Pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin tanpa izin usaha pengangkutan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas** sebagaimana **dakwaan PRIMAIR ;**



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap terdakwa ERNANSYAH BIN H.SYARMAN

(alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Thunder warna biru hitam DA 3718 MQ beserta STNKnya dikembalikan kepada terdakwa ERNANSYAH BIN H.SYARMAN (alm)
- 6 (enam) buah jerigen berisikan sekitar 210 (dua ratus sepuluh) liter bensin di rampas untuk Negara ;
- 1 (satu) keranjang karung di rampas untuk dimusnahkan .

1. Menetapkan supaya Terdakwa ERNANSYAH BIN H.SYARMAN (alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembelaan terdakwa secara lisan yang memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa, telah didengar pula Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang bahwa terdakwa untuk menghadap perkara ini menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No Reg. Perkara 26/MARB/04/2013 tertanggal 13 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 918/2012 sekira jam 13.00 wita atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan September tahun 2012 bertempat di SPBU Jl. Trans Kalimantan Desa sungai Lumbah kecamatan alalak. Kab. Barito kuala atau disuatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan negeri Marabahan, terdakwa ERNANSYAH Bin H SYARMAN (alm) melakukan pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 UURI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha pengangkutan, adapun uraian lengkap kejadiannya sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, anggota kepolisian resort barito kuala melakukan tugas kepolisiannya dengan berpatroli rutin dan sesampainya di SPBU Jl. Trans Kalimantan Desa sungai Lumbah kecamatan alalak. Kab. Barito kuala, petugas menemukan 1 unit sepeda motor Suzuki thunder warna biru hitam DA 3718 MQ membawa keranjang karung berisikan 6 buah jirigen dan setelah dilakukan pemeriksaan berisikan 210 liter bensin yang didapat dari terdakwa membeli di SPBU tersebut dan rencananya bensin sebanyak 6 jirigen yang berisikan 210 liter bensin akan dibawa kerumahnya dengan cara diangkut menggunakan sarana sepeda motor dan keranjang karung tersebut ke kecamatan anjir muara untuk dijual sendiri didepan rumah terdakwa dan sebagian lagi dijual kepada para pengecer yang berada di sekitar tempat tinggal terdakwa dan terdakwa mendapatkan bensin tersebut dari membeli di SPBU tersebut dengan harga perliter Rp.4.500,- dan akan dijual kembali sendiri oleh terdakwa sebesar Rp.5.500,-sedangkan dijual kepada para pengecer sebesar Rp.5.100,- perliternya sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500,- s/d Rp.900,- perliternya dan rata-rata terdakwa menjual BBM bensin tersebut setiap harinya dengan jumlah sekitar 210 liter perharinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan pemindahan minyak bumi berupa bensin tersebut sudah terdakwa lakukan sekitar 1 tahun yang lalu tanpa dilengkapi surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UURI No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas bumi.

Atau

Kedua

Pada hari senin tanggal 17 September 2012 sekira jam 13.00 wita atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan September tahun 2012 bertempat di SPBU jl.Trans Kalimantan Desa sungai Lumbah kecamatan alalak. Kab. Barito kuala atau disuatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan negeri Marabahan, terdakwa ERNANSYAH Bin H SYARMAN (alm) melakukan usaha niaga yaitu kegiatan pembelian penjualan minyak bumi dan atau hasil olahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 UURI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha niaga, adapun uraian lengkap kejadiannya sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, anggota kepolisian resort barito kuala melakukan tugas kepolisiannya dengan berpatroli rutin dan sesampainya di SPBU Jl.Trans Kalimantan Desa sungai Lumbah kecamatan alalak. Kab. Barito kuala, petugas menemukan 1 unit sepeda motor Suzuki thunder warna biru hitam DA 3718 MQ membawa keranjang karung berisikan 6 buah jirigen dan setelah dilakukan pemeriksaan berisikan 210 liter bensin yang didapat dari terdakwa membeli di SPBU tersebut dan rencananya bensin sebanyak 6 jirigen yang berisikan 210 liter bensin akan dibawa kerumahnya dengan cara diangkut menggunakan sarana sepeda motor dan keranjang karung tersebut ke kecamatan anjir muara untuk dijual sendiri didepan rumah terdakwa dan sebagian lagi dijual kepada para pengecer yang berada di sekitar tempat tinggal terdakwa dan terdakwa mendapatkan bensin tersebut dari membeli di SPBU tersebut dengan harga perliter Rp.4.500,- dan akan dijual kembali



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
sandi oleh terdakwa sebesar Rp.500,-sedangkan dijual kepada para pengecer sebesar Rp.5.100,- perliternya sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500,- s/d Rp.900,- perliternya dan rata-rata terdakwa menjual BBM bensin tersebut setiap harinya dengan jumlah sekitar 210 liter perharinya.

Kegiatan usaha niaga (pembelian dan penjualan) bensin baik secara sendiri atau yang di jual kepada para pengecer di sekitar rumah terdakwa tersebut sudah dilakukan sekitar 1 tahun dan terdakwa ERNANSYAH telah melakukan usaha niaga minyak bumi atau hasil olahannya yang lalu tanpa dilengkapi surat ijin usaha niaga yang syah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UURI No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas bumi.

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberantan dan tidak mengajukan sanggahan atau Eksepsi.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Thunder warna biru hitam DA 3718 MQ beserta STNK, 6 (enam) buah jerigen berisikan sekitar 210 (dua ratus sepuluh) liter bensin dan 1 (satu) keranjang karung yang telah disita secara sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah pula diperiksa dan didengar keterangan para saksi dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi PAHALA D TAMBUNAN

- Bahwa benar Saksi adalah anggota polres Batola yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 17 September

2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di SPBU Jl. Trans Kalimantan

Desa Sei Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola;

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di lokasi kejadian bersama dengan saksi ROBIYANTO dan anggota Polres batola lainnya sedang melakukan Patroli Rutin dan sesampainya di SPBU Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak kab. Batola menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder DA 3718 MQ, warna biru hitam membawa keranjang karung berisikan 6 (enam) buah jerigen dan setelah dilakukan pemeriksaan berisikan sekitar 210 (dua ratus sepuluh) liter bensin;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menanyakan mengenai masalah surat menyurat Bahan bakar Minyak tersebut dan ternyata pelaku tidak dapat menunjukkan kelengkapan mengenai izin usaha pengangkutan dan ijin usaha niaganya selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Batola untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa bernama ERNANSYAH Bin H. SYARMAN (Alm);
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, bahwa BBM jenis Bensin tersebut didapatkan dari membeli di SPBU sungai Lumbah;
- Bahwa benar terdakwa membawa BBM tersebut kerumah terdakwa di Kec. Anjir Muara dan untuk dijualnya kembali;
- Bahwa benar terdakwa membeli BBm bensin tersebut dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya dan akan menjualnya kembali dengan harga Rp. 5.100,- s/d Rp. 5.500,- per



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaku bisa mendapat keuntungan Rp. 600,- s/d Rp.

1.000,- per literanya;

- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan Niaga BBM bensin tersebut sudah 1 (satu) tahun dan setiap kegiatan yang dilakukan terdakwa tersebut bisa membawa sekitar 210 (dua ratus sepuluh) liter bensin per harinya;

Berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Saksi ROBIYANTO SUGASTIAN BIN SUGIKARTO,SPd

- Bahwa benar Saksi adalah anggota polres Batola yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di SPBU Jl. Trans kalimantan Desa Sei Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada dilokasi kejadian bersama dengan saksi PAHALA dan anggota Polres batola lainnya sedang melakukan Patroli Rutin dan sesampainya di SPBU Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak kab. Batola menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder DA 3718 MQ, warna biru hitam membawa keranjang karung berisikan 6 (enam) buah jerigen dan setelah dilakukan pemeriksaan berisikan sekitar 210 (dua ratus sepuluh) liter bensin;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menanyakan mengenai masalah surat-menysurat Bahan bakar Minyak tersebut dan ternyata pelaku tidak dapat menunjukkan kelengkapan mengenai izin usaha pengangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agung.go.id niaganya selanjutnya terdakwa dan barang bukti

diamankan ke Mapolres Batola untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa bernama ERNANSYAH Bin H. SYARMAN (Alm);
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, bahwa BBM jenis Bensin tersebut didapatkan dari membeli di SPBU sungai Lumbah;
- Bahwa benar terdakwa membawa BBM tersebut kerumah terdakwa di Kec. Anjir Muara dan untuk dijualnya kembali;
- Bahwa benar terdakwa membeli BBm bensin tersebut dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya dan akan menjualnya kembali dengan harga Rp. 5.100,- s/d Rp. 5.500,- per liternya dan pelaku bisa mendapat keuntungan Rp. 600,- s/d Rp. 1.000,- per liternya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan Niaga BBm bensin tersebut sudah 1 (satu) tahun dan setiap kegiatan yang dilakukan terdakwa tersebut bisa membawa sekitar 210 (dua ratus sepuluh) liter bensin per harinya;

Berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Saksi AHLI HARI PRASETYO TRI WICAKSONO Bin PRIJO SANJOTO, BAP di

bacakan di dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa sebagai ahli dalam

perkara tindak pidana pengangkutan dan atau usaha niaga;

- Bahwa benar saksi ditugaskan dari kantor pertamina UPMS VI Cabang Banjarmasin sejak Mei 2010, jabatan saksi sekarang selaku sales representative retail Kalsel dengan tugas pokok mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Prov. Kalsel;
- Bahwa benar saksi mulai bekerja dipertamina sejak tanggal 16 Januari 2008 ditugaskan di tasikmalaya dibagian pemasaran BBM retail dan terakhir di banjarmasin sebagai sales representative retail Kalsel dan sekarang bertempat tinggal di Jl. Lambung Mangkurat No. 60 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar surat penunjukan saksi sebagai AHLI Nomor: /F 36220 / 2012-S3 Tanggal Nopember 2012 dan sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan sebagai AHLI;
- Bahwa benar yang dimaksud minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak yang termasuk BBM adalah :
- Berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa air atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau hasil endapan hidro karbon lain yang terbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- Berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi lingkungan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;

- Berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 pasal 1 ayat (4), yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan adalah:
 - Berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 pasal 1 ayat (11), yang dimaksud dengan pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 - Berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 pasal 1 ayat (12), yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa tranmisi dan distribusi;
 - Berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 pasal 1 ayat (13), yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi;
 - Berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 pasal 1 ayat (14), yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 9 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang migas yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga BBM adalah :



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Badan Usaha Milik daerah

c) Koperasi, usaha kecil

d) Badan Usaha Swasta

- Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat 92) PP No. 36 Tahun 2004 tentang usaha hilir

Migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi :

a) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

b) Profil perusahaan.

c) NPWP

d) TDP

e) Surat keterangan domisili perusahaan

f) Surat informasi sumber pendanaan

g) Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja

h) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan ijin usaha hilir adalah Menteri hal ini diatur dalam pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 dan pasal 13 PP Nomor 36 Tahun 2004;

- Bahwa benar yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga terhadap BBM yang bersubsidi oleh pemerintah adalah apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang banyak dilakukan Negara antara lain kegiatan pengoplosan, penyompanan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar ke luar negeri;

- Bahwa yang dimaksud BBM bersubsidi adalah BBM yang dijual kepada masyarakat yang harganya ditetapkan oleh pemerintah yaitu premium Rp. 4.500,- / liter sesuai Peraturan Presiden RI No. 55 tahun 2005;
- Bahwa benar secara terperinci mengenai penunjukan lembaga penyalur oleh Badan Usaha (Pertamina) tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004. Dengan demikian tata cara penunjukan tersebut diserahkan kepada Pertamina sendiri untuk menetapkan. Yang dimaksud dengan Surat penunjukan sebagai Lembaga Penyalur resmi dari PT. Pertamina adalah surat perjanjian kerjasama yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil, Badan usaha Milik Swastadan perseorangan dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan dan usahaniaga BBM dan yang berhak mengeluarkan surat penunjukan sebagai Lembaga Penyalur Resmi adalah PT. Pertamina (persero);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2012 skt. 13.00 wita, Anggota Polres Batola telah menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR DA 3474 MR beserta STNKnya, 3 (tiga) buah jerigen berisikan sekitar 105 (seratus lima) liter bensin milik terdakwa MUHTAR yang di dapat dengan cara membeli dari SPBU desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola dengan harga Rp. 4.500 ,_- perliternya selanjutnya akan di jual kembali dan di ecer ke warung – warung pengecer dengan harga Rp. 5.100 s/d Rp. 5.500 perliternya, setelah di tangkap terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan tidak memiliki izin usaha niaga bahan bakar minyak selanjutnya barang bukti dan terdakwa di bawa ke Polres Batola untuk di lakukan pemeriksaan dan menurut ahli perbuatan terdakwa tersebut dapat di ancam dengan pasal 53 huruf b dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di SPBU Jl. Trans kalimantan Desa Sei Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan minyak Bensin tersebut dengan cara membeli di SPBU desa Sei Lumbah Kec. Alalak kab. Batola dan rencananya minyak bensin tersebut akan terdakwa jual sendiri didepan rumah terdakwa dan sebagian lagi akan terdakwa jual kepada para pengecer yang ada disekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa benar cara terdakwa membawa BBM jenis bensin tersebut terdakwa masukkan ke dalam jerigen kemudian terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna biru hitam DA 3718 MQ milik terdakwa;
- Bahwa benar BBM jenis bensin yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 17 September 2012 tersebut sebanyak 6 (enam) buah jerigen yang berisikan sekitar 210 9dua ratus sepuluh) liter bensin;
- Bahwa benar terdakwa membeli BBm bensin tersebut dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya dan memberi operator Rp. 100,- (seratus rupiah) perliternya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa akan menjualnya kembali kepada pengecer dengan harga Rp. 5.100,- dan terdakwa jual sendiri didepan rumah Rp. 5.500,- per liternya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan Niaga BBM bensin tersebut sudah 1 (satu) tahun dan setiap kegiatan yang dilakukan terdakwa tersebut bisa membawa sekitar 210 (dua ratus sepuluh) liter bensin per harinya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan usaha Niaga BBM jenis bensin tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yg bersifat alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 53 huruf b UURI No.22 tahun 2001, kedua melanggar pasal 53 huruf d UURI No.22 Tahun 2001.

Menimbang bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsideritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primai yaitu melanggar pasal 53 huruf b UURI No.22 Tahun 2001 dimana memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
3. Unsur tanpa izin usaha pengangkutan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut ;

Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' tiada lain adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya itu ;



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah terdakwa ERNANSYAH BIN H.SYARMAN (alm) identitasnya seperti dalam surat dakwaan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa terdakwa ERNANSYAH pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekitar jam 13.00 wita bertempat di SPBU Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Batola terdakwa telah melakukan pengangkutan BBM jenis bensin sebanyak \pm 210 liter bensin di SPBU tersebut dengan cara terdakwa membeli di SPBU tersebut selanjutnya BBM jenis bensin tersebut di masukkan atau di salurkan melalui pipa ke dalam Jeregen sebanyak 6 (enam) buah yang masing – masing jerigen berisi 35 liter setelah selesai terdakwa menyusunnya dengan menggunakan keranjang karung yang telah di siapkan di atas sepeda motor kemudian BBM jenis bensin yang telah di beli tersebut akan **di angkut atau di bawa dengan menggunakan sarana sepeda motor dan keranjang karung tersebut ke Kecamatan Anjir Muara** untuk di jual sendiri di depan rumah terdakwa dan sebagian lagi di jual kepada para pengecer yang berada di sekitar tempat tinggal terdakwa dan terdakwa membeli BBM jenis bensin tersebut seharga Rp. 4.500 ,- perliternya dan menjualnya kembali sebesar Rp. 5100 ,- s/d 5.500 ,- perliternya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur telah terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur tanpa izin usaha pengangkutan



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan benar bahwa terdakwa ERNANSYAH BIN H.SYARMAN (alm) telah melakukan usaha pengangkutan BBM jenis bensin tersebut yang di beli dari SPBU sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan terdakwa membeli BBM jenis bensin tersebut di SPBU dengan harga Rp. 4.500 ,- dan di jual kembali dengan cara di ecer di depan rumah seharga Rp. 5.500 ,- perliternya sedangkan kepada pengecer terdakwa jual dengan harga dengan harga Rp. 5.100 perliternya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 600,- s/d 1000 rupiah perliternya dan pada saat terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Batola terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha pengangkutan yang di terbitkan oleh Menteri ESDM.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur sudah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur sudah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur-unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengingat tiada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum , maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ;



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim

akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Mengingat Pasal 53 huruf b UURI No.22 Tahun 2001, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ERNANSYAH BIN H.SYARMAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin tanpa izin usaha pengangkutan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ERNANSYAH BIN H.SYARMAN (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim dikenakan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru hitam DA 3718 MQ

beserta STNK nya

Dikembalikan kepada terdakwa Ernansyah

- 6 (enam) buah jeregen berisikan sekitar 210 (dua ratus sepuluh) liter bensin.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) keranjang karung

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.500,-(dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Marabahan pada hari : Rabu Tanggal 05 Juni 2013 oleh kami EKO SETIAWAN,SH sebagai

Hakim Ketua Majelis DARMO WIBOWO M ,SH. dan RECHTIKA DIANITA,SH masing-

masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh

RAUDATUL JANNAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dihadiri

oleh NUR FAJJRIYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan

Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

DARMO WIBOWO M, SH

ttd

RECHTIKA DIANITA, SH.

Hakim Ketua

ttd

EKO SETIAWAN, SH.

Panitera Pengganti



RAUDATUL JANNAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)